



MODUL
PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN PROYEK
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PROYEK SBSN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2021

KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2021



MODUL
PELATIHAN TEKNIS
PENGELOLAAN PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(SBSN)
PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PROYEK SBSN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
TAHUN 2021

Hak Cipta © Pada:

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia

Badan Litbang dan Diklat Edisi Tahun 2021

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan

Jl. M. H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat

Telp. (62 21) 3920663, 3920688, 3920680

Modul Pelatihan Teknis Pengelolaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Drs. H. A. Buchori, MM
2. Nilam Nurazizah, SE
3. Drs. Saipul Bahri, M.A.
4. H.Achmad Nidjam, MM

TIM PENULIS MODUL:

1. Sri Mulyati, SE, MM
2. Supriyadi, S.Kom.

DESAIN COVER

Azis Kurnia Wihardani, S.T

REKA CETAK : September 2021

Jakarta – BADAN LITBANG DAN DIKLAT – 2021

ISBN:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan dalam memenuhi target perencanaan pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan penyusunan Modul.

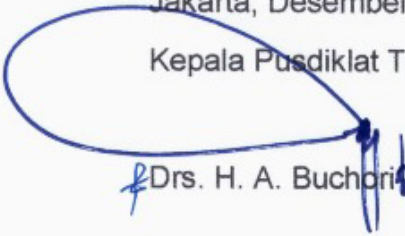
Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun Modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas pelatihan pada Kementerian Agama.

Substansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari Kurikulum dan Silabus (Kursil) pelatihan yang telah disusun sebelumnya. Modul ini kami pandang telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator keberhasilan dan uraian materi kursil sehingga cukup memenuhi kebutuhan peserta pelatihan dalam memahami materi yang diajarkan oleh fasilitator. Kami berharap, modul ini dapat membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran baik ketika pembelajaran klasikal maupun saat belajar mandiri dan daring. Modul ini juga akan menuntun fasilitator dalam memberikan materi serta tidak menutup kemungkinan mengembangkannya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, modul ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar sehingga pembelajaran akan semakin menarik, kaya kreativitas dan memberikan inspirasi baik kepada peserta pelatihan maupun fasilitator.

Sebagai buah karya manusia, tentu Modul ini tidak sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan sekaligus mengharapkan kepada seluruh pembaca, khususnya peserta pelatihan untuk memberikan kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaannya. Semoga Modul ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi

 Drs. H. A. Buchori

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Petunjuk Penggunaan Modul

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Deskripsi Singkat
- C. Tujuan Pembelajaran
 - 1. Hasil Belajar
 - 2. Indikator Hasil Belajar
- D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
- E. Metode.
- F. Media
- G. Alokasi Waktu

BAB II PROYEK DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Indikator Hasil Belajar

- A. Cakupan Proyek
- B. Kriteria Proyek
- C. Latihan
- D. Rangkuman.
- E. Evaluasi Materi Pokok 1
- F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB III PENGUSULAN PROYEK

Indikator Hasil Belajar

- A. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
- B. Studi Kelayakan
- C. Penilaian Usulan
- D. Latihan
- E. Rangkuman
- F. Evaluasi Materi Pokok 2
- G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Evaluasi Materi Pokok
- C. Kunci Jawaban
- D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
MODUL PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu bahan ajar berupa modul pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Modul Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG MODUL PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.
KESATU	Menetapkan Modul Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	Modul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 15 (lima belas) modul.
KETIGA	Modul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi serta Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2021

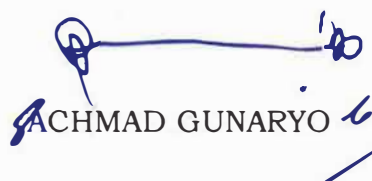
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,


ACHMAD GUNARYO 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	JUDUL	TAHUN
1	Konsep Dasar Penilaian Kinerja PNS	2021
2	Indikator Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi	2021
3	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	2021
4	Pembinaan Kinerja	2021
5	Konsep Dasar Penyusunan Analisis Jabatan	2021
6	Penyusunan Analisis Jabatan	2021
7	Konsep Dasar Penyusunan Analisis Beban Kerja	2021
8	Penyusunan Analisis Beban Kerja	2021
9	Perencanaan dan Penyiapan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2021
10	Pengelolaan Keuangan (Pengajuan RPD, Tata Cara Pembayaran)	2021
11	Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	2021
12	Pengendalian dan Pengawasan Proyek SBSN	2021
13	Pelaporan Kegiatan/ Proyek	2021
14	Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah	2021
15	Perencanaan dan Manajemen Keuangan Syariah	2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,


ACHMAD GUNARYO

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk memudahkan mempelajari isi modul, Pembaca diharapkan untuk memperhatikan hal-hal di bawah ini, sebagai berikut:

1. Baca dan pahami terlebih dahulu materi latar belakang masalah, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, peta kompetensi, materi pokok dan sub materi pokok, sebelum dilanjutkan membaca materi-materi berikutnya;
2. Cari, baca, dan pahami beberapa literatur baik buku maupun jurnal yang berkenaan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Pelajarilah seluruh isi materi dengan baik, jika belum paham atau masih menemukan kesulitan maka ulangi sekali lagi;
4. Bacalah materi dalam modul ini secara runtut dan tidak melompat-lompat atau bolak balik agar Pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif;
5. Bila perlu, pelajarilah modul ini secara berkelompok sehingga memperkaya pemahaman dan pengalaman belajar Pembaca;
6. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi, Pembaca harus mengerjakan latihan, evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar secara mandiri;
7. Dalam mengerjakan evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar, Pembaca diminta untuk tidak melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jika evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar telah dikerjakan, cocokkan jawaban Pembaca dengan kunci jawaban yang telah tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur diberbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu target pemerintah dalam program kerjanya. Pendanaan yang kuat adalah hal yang diperlukan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan infrastruktur salah satunya adalah dengan menerbitkan sukuk negara, dalam perjalanannya sukuk negara ini sangat membantu dalam program pembangunan di Indonesia. Sukuk negara dikenal juga dengan sebutan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Undang- undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menyebutkan bahwa tujuan diterbitkannya SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek infrastruktur. Pembiayaan proyek melalui SBSN sudah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2013 seiring dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penerbitan SBSN sebagai instrumen pembiayaan harus benar- benar digunakan untuk membiayai proyek – proyek yang produktif dan prioritas. Setiap tahun perkembangan pembiayaan melalui SBSN terus meningkat, hal ini disebabkan desain pembiayaan melalui SBSN memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Keunggulan tersebut diantaranya prosedur pengusulan yang mudah dan sederhana. Kementerian/ Lembaga juga diberi keleluasaan dalam menentukan jangka waktu dan system kontrak yang digunakan, dapat secara *single year* atau *multi years*, hal terpenting lainnya dalam pembiayaan melalui SBSN adalah ketersediaan pendanaan proyek SBSN dijamin oleh pemerintah sampai dengan penyelesaian pekerjaan proyek tersebut.

Kementerian Agama sangat menyambut baik program pembiayaan melalui SBSN dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan layanan sarana dan prasarana yang berkualitas di Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/ PTKN dan Madrasah) dan fasilitas layanan umum lainnya seperti

Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pelayanan Haji yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Terhitung dari tahun 2014 Kementerian Agama telah memanfaatkan sumber pembiayaan dari SBSN. Fokus utama penggunaan SBSN pada Kementerian Agama adalah

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, meliputi Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Keagamaan, meliputi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji, Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji, Pembangunan Pusat Layanan Halal, dan Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu.

Tahun 2018 Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 771 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kementerian Agama melalui Pembiayaan SBSN. KMA tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama kepada pihak yang mengelola pembangunan sarana dan prasarana dengan pembiayaan SBSN. KMA ini juga sebagai panduan dan acuan yang mengatur langkah- langkah yang sistematis dalam pembangunan proyek yang dibiayai SBSN agar pengelola dapat bekerja secara transparan dan akuntabel. Selama periode 2014 sampai dengan tahun 2021 proyek infrastruktur di Kementerian Agama yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai Rp.15.315.465.040.145,- dengan 2.080 jumlah proyek. Tentu ini merupakan jumlah yang luar biasa dan karena pembiayaan melalui SBSN maka Kementerian Agama harus mampu mengemban amanah dengan baik dalam mempertanggungjawabkan secara administrasi maupun pertanggungjawaban secara moral. Dalam pelaksanaannya Kementerian Agama merupakan investor terbesar program SBSN dan beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa SBSN dengan kinerja terbaik.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempertahankan kinerja terbaik dan meningkatkan kompetensi teknis ASN Kementerian Agama dalam mengelola proyek SBSN maka diperlukan pelatihan teknis pengelolaan SBSN. Atas dasar kebutuhan pelatihan tersebut Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat menerbitkan kurikulum silabus dan modul Pelatihan Teknis Pengelolaan SBSN.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Modul ini membahas tentang konsep dasar, karakteristik dan persyaratan SBSN yang terdiri dari dua sub materi pokok, yaitu 1) Proyek dengan SBSN; dan 2) Pengusulan Proyek. Proyek dengan SBSN akan membahas cakupan dan kriteria proyek, sedang untuk sub materi pokok Pengusulan Proyek akan membahas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Studi Kelayakan dan Penilaian Usulan. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi. Dengan pembelajaran selama 8 Jam Pelajaran (JP).

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan konsep dasar SBSN dan konsep perencanaan, penyiapan proyek SBSN.

2. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- a. Mendeskripsikan dan mengemukakan konsep dasar proyek dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- b. Menjelaskan dan menggali konsep penyiapan dan perencanaan proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

D. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Modul ini terdiri dari dua materi pokok dan lima sub materi pokok, sebagai berikut :

1. Proyek dengan SBSN

1.1 Cakupan Proyek

1.2 Kriteria Proyek

2. Pengusulan proyek

2.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2.2 Studi Kelayakan

2.3 Penilaian Usulan

E. METODE

Metode pembelajaran dalam modul ini adalah melalui ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi.

F. MEDIA

Media pembelajaran pada mata pelatihan ini menggunakan modul, bahan tayang materi, buku referensi dan sumber bacaan lainnya.

G. ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu pada mata pelatihan Perencanaan dan Penyiapan Proses SBSN selama 8 Jam Pembelajaran (8 JP), 1 JP= 45 Menit.

BAB II

PROYEK DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Indikator Hasil Belajar : Peserta mampu mendeskripsikan dan mengemukakan konsep dasar proyek dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

A. CAKUPAN PROYEK

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera perlu dilakukan strategi- strategi dalam memulihkan dan meningkatkan sektor ekonomi, pengembangan sektor ekonomi ditandai dengan adanya pengelolaan keuangan negara yang optimal yang berdampak pada peningkatan Barang Milik Negara (BMN)/ asset dan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran negara secara optimal. Instrumen pembiayaan berbasis syariah adalah salah satu potensi sumber pembiayaan yang memiliki peluang besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini menjadi pemikiran pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pembiayaan berbasis syariah ditengah masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Maka pemerintah menerbitkan regulasi sumber pembiayaan anggaran negara berbasis syariah yaitu Undang- Undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen keuangan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga dalam pengelolaannya perlu pengaturan khusus.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat menjadi SBSN atau dikenal juga dengan sebutan sukuk negara, merupakan surat berharga negara berdasarkan prinsip syariah yang merupakan bukti penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (valuta asing). Aset SBSN merupakan BMN yang memiliki nilai ekonomis yang berbentuk tanah/ bangunan atau diluar yang berbentuk tanah/ bangunan, yang dapat dijadikan sebagai sumber penerbitan SBSN. Penerbitan SBSN ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perusahaan penerbit SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui SBSN, pasal 5 menyebutkan proyek yang dapat dibiayai dengan SBSN yaitu:

1. Proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik Proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
2. Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, baik Proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPENAS). Koordinasi meliputi hal- hal yang terkait dengan penentuan jenis, nilai dan waktu pelaksanaan proyek. Menteri keuangan akan menyusun rencana batas maksimal penerbitan SBSN untuk membiayai proyek, rencana batas maksimal tersebut dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan riil pembiayaan;
- b. Kemampuan membayar kembali;
- c. Batas maksimal kumulatif utang;
- d. Resiko utang.

Dalam penyusunan batas maksimal penerbitan SBSN Menteri Keuangan juga dapat berkonsultasi dengan Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya untuk pelaksanaan penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 008 Tahun 2020 mengatur tentang cakupan proyek yang dapat dibiayai oleh SBSN yang tertuang dalam pasal 5, disebutkan bahwa cakupan proyek meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur

Yang dimaksud Pembangunan infrastruktur adalah meliputi:

- 1) Proyek yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, atau meningkatkan kemampuan infrastruktur;
- 2) Proyek pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

- b. Penyediaan pelayanan umum, merupakan Proyek yang dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam rangka mendukung fungsi kemanfaatan umum dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- c. Pemberdayaan industri dalam negeri, merupakan Proyek yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan industri dalam negeri dan/atau penggunaan produksi dalam negeri.
- d. Pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah, merupakan pembangunan yang:
 - 1) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
 - 2) mendukung secara langsung pencapaian pembangunan nasional;
 - 3) merupakan arahan kebijakan Presiden; dan/atau
 - 4) kebijakan strategis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Infrastruktur dan penyediaan pelayanan umum merupakan dua cakupan proyek SBSN yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat agar sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pembangunan layanan di bidang agama, pendidikan agama dan keagamaan. Skema pembiayaan melalui SBSN merupakan alternatif solusi dalam menanggulangi keterbatasan anggaran negara yang bersumber dari rupiah murni (RM). Tujuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat, pengembangan organisasi, pemulihan pasca bencana dan percepatan pembangunan di daerah 3 T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Kementerian Agama sudah membangun berbagai sarana dan prasarana yang sumber pembiayaannya dari SBSN, meliputi:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Pembangunan (Unit)							Total Anggaran (Rupiah)	Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Asrama Haji	4	8	7	13	8	14	10	2,3 T	
2	KUA	-	26	181	256	245	128	228	1,4 T	
3	PTKIN	-	7	25	32	34	41	8	5,89 T	

4	Madrasah Negeri	-	-	-	-	33	125	168	1,0008 T	
5	Pusat Layanan Haji & Umrah Terpadu	-	-	-	-	-	16	40	149,79 M	
6	Pusat Layanan Halal	-	-	-	-	-	1	-	148,86 M	BPJPH

Sumber: Profil SBSN Kemenag 2014-2020

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang bersumber dari pembiayaan SBSN adalah

1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan yang dibutuhkan masyarakat, seperti balai nikah dan manasik haji, pembangunan PTKIN dan Madrasah;
2. Memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dalam pembangunan kehidupan beragama yang lebih baik, meliputi layanan ibadah haji, layanan pernikahan, layanan sertifikasi halal dan layanan dalam bidang Pendidikan agama Islam.

Dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa target yang ditetapkan Kementerian Agama, diantaranya

1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana dalam pelayanan kehidupan keagamaan :
 - a. Gedung revitalisasi asrama haji
 - b. Gedung pelayanan haji dan umrah terpadu (PLHUT)
 - c. Gedung balai nikah dan manasik haji (KUA)
 - d. Gedung pusat layanan halal (BPJPH)
2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana dalam bidang pelayanan Pendidikan agama Islam :
 - a. Madrasah Negeri (MIN, MTsN, MAN)
 - b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (STAIN, IAIN, UIN)

Dalam pelaksanaannya pembangunan sarana dan prasarana harus memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Kegiatan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana (*project financing*) dibiayai dari penerbitan SBSN;

2. Kegiatan pembangunan sarana prasarana terlebih dahulu dilaporkan ke BAPPENAS dengan berpedoman pada kegiatan prioritas sesuai RPJMN dan program yang tercantum pada Renstra Kementerian Agama;
3. Kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan menggunakan kontrak tahunan dan atau melalui kontrak tahun jamak (*multi years*);
4. Pembiayaan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan harus sudah teralokasi dalam APBN;
5. Mengedepankan prinsip syariah dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibiayai dari SBSN.

Terdapat dua model pembiayaan infrastruktur (pembangunan sarana dan prasarana) yang bersumber dari SBSN:

1. *Project Financing*, jika proyek itu sendiri yang akan mencari pendanaan yang dibutuhkan (Rarasati; 2014). Proyek tersebut akan dimasukkan terlebih dahulu pada APBN kemudian baru mendapatkan pendanaan dari SBSN (*earmarked*), skema pembiayaan seperti ini akan menekankan pengembalian modal dari hasil proyek itu sendiri (Rarasati; 2014). Skema pembiayaan seperti ini yang dianut oleh Kementerian Agama;
2. *Project underlying*, jika proyek yang sudah tercantum dalam APBN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN (Hariyanto; 2018), selanjutnya dana dari hasil penerbitan SBSN akan digunakan untuk menggantikan dana yang sudah dikeluarkan oleh APBN.

Lebih jelasnya perbedaan antara skema pembiayaan *Project Financing* dan *Project underlying* tergambar dalam table dibawah ini:

No	<i>Project Financing</i>	<i>Project Underlying</i>
1.	Objek pembiayaan berupa proyek/ kegiatan (belanja modal untuk pembangunan fisik, Rupiah Murni dalam APBN tahun berjalan)	Objek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di <i>earmarked</i> dengan SBSN
	Objek pembiayaan ditetapkan Menteri Keuangan setelah UU APBN	Objek pembiayaan ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU APBN dan

	disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit	besarannya dapat mempengaruhi besaran defisit APBN
2.	Sifat pembiayaannya Rupiah Murni (RM) dan terbatas hanya untuk belanja modal	Sifat pembiayaannya bukan Rupiah Murni melainkan SBSN-PBS (<i>Project base SBSN</i>) dan tidak terbatas hanya untuk belanja modal
3.	Tidak ada perubahan dalam sistem penganggaran	Terdapat penyesuaian dalam sistem penganggaran
4.	Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	Mekanisme pembiayaan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP)

Sumber: Kemenkeu 2018

Pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN pada Kementerian Agama dilaksanakan secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung sesuai harapan masyarakat pengguna, maka dari awal perencanaan selalu meminta pendampingan dari BAPPENAS dan dipantau secara ketat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR). Adapun manfaat yang dirasakan dari pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN diantaranya adalah

1. Meningkatnya kemudahan proses layanan ibadah haji dan umrah, mulai dari pendaftaran, bimbingan, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dan umrah;
2. Meningkatnya kualitas layanan dan bimbingan masyarakat Islam di seluruh wilayah NKRI;
3. Meningkatnya kemudahan akses, meningkatkan mutu dan daya saing Pendidikan Tinggi Negeri;
4. Meningkatkan kualitas madrasah yang ditandai dengan semakin baiknya mutu layanan dan akses pada madrasah negeri, dari level Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
5. Meningkatnya kualitas layanan pada produk halal melalui Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH).

Keputusan Menteri Agama Nomor 771 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kementerian Agama melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai melalui proyek SBSN, yaitu:

1. Pemrakarsa kegiatan, yaitu pihak yang menyampaikan usulan kegiatan dalam hal ini Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Pengelola kegiatan pusat, yakni Unit Esselon I Kementerian Agama dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam;
3. Pengelola kegiatan daerah, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Ketiga unsur inilah yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan proyek SBSN secara transparan dan akuntabel dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Tugas dan Kewenangan Pemrakarsa Proyek

Pemrakarsa kegiatan bertugas:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai melalui SBSN;
- b. Melakukan survey lokasi atau studi kelayakan;
- c. Menyiapkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP);
- d. Melakukan pengusulan pembiayaan pembangunan melalui kontrak tahunan dan atau tahun jamak (*multi years*);
- e. Melakukan rapat koordinasi secara bertahap;
- f. Melakukan koordinasi usulan kegiatan dan meneruskannya ke BAPPENAS;
- g. Melakukan koordinasi revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) jika ada perbaikan;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dari kegiatan yang dilaksanakan;
- i. Melakukan langkah- langkah lain yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

- j. Melakukan konsultasi dengan pihak terkait, diantaranya BAPPENAS dan Kementerian Keuangan khususnya dengan DJPPR.

Kewenangan Pemrakarsa kegiatan:

- a. Memberikan pertimbangan diterima tidaknya usulan kegiatan;
- b. Memutuskan untuk meneruskan atau tidak ke BAPPENAS terkait usulan kegiatan;
- c. Memberikan usulan perbaikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Memberhentikan kegiatan pembangunan jika ditemukan hal- hal yang melanggar ketentuan (peraturan perundang- undangan).

2. Tugas dan Kewenangan Pengelola Pusat

Tugas pengelola pusat adalah

- a. Memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang diusulkan pengelola daerah;
- b. Meneruskan usulan kegiatan kepada Pemrakarsa Kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada pemrakarsa kegiatan.

Kewenangan pengelola pusat adalah

- a. Memberikan keputusan disetujui tidaknya usulan kegiatan pembangunan dari pengelola daerah;
- b. Memberikan usulan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. Memberikan pengusulan pemberhentian pelaksanaan kegiatan pembangunan jika ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Tugas dan Kewenangan Pengelola Daerah

Tugas pengelola daerah meliputi:

- a. Membentuk kepanitiaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai melalui SBSN, kepanitiaan terdiri dari: penanggung jawab, dewan penasihat dan tim pelaksana. Penanggung jawab adalah pimpinan tertinggi dari satuan kerja yang melaksanakan kegiatan, jika PTKIN maka penanggung jawabnya adalah Rektor. Kanwil Kemenag Provinsi maka penanggung jawabnya Kepala Kanwil atau Kepala

Kankemenag Kab/Kota jika dilaksanakan di Kabupaten/ Kota. Dewan penasehat dapat berasal dari unsur Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, dan Kapolres. Tim pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli;

- b. Menyusun dan menyampaikan usulan kepada pengelola pusat terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN;
- c. Menyiapkan seluruh dokumen dan perlengkapan yang dipersyaratkan dalam usulan kegiatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kesuksesan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Pemrakarsa Kegiatan melalui Pengelola Pusat .

Kewenangan pengelola daerah meliputi:

- a. Merancang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan;
- b. Mempunyai tanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana;
- c. Menyampaikan usulan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.

B. KRITERIA PROYEK

Proyek yang dapat dibiayai dengan SBSN memiliki dua kriteria:

1. Kriteria Umum

- a. Memiliki kesesuaian dengan RPJMN, Renstra Kementerian/ Lembaga dan merupakan prioritas pembangunan;
- b. Merupakan kewenangan Kementerian/ Lembaga

2. Kriteria Khusus

- a. Usulan seluruh sumber pembiayaan berasal dari penerbitan SBSN baik untuk proyek yang sedang dilaksanakan maupun proyek yang akan dilaksanakan;
- b. Sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

C. LATIHAN

Bentuklah tiga kelompok dan diskusikan kembali pemahaman konsep dasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

D. RANGKUMAN

Undang- Undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara mengatur secara umum bagaimana pengelolaan pembangunan yang sumber pembiayaannya melalui SBSN. Penjabaran dari Undang Undang nomor 19 Tahun 2008 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sedangkan tatacara pengelolaan proyek yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Kementerian Agama sendiri telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 771 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kementerian Agama melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara. Diterbitkannya KMA 771 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama kepada pihak yang akan mengajukan pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber pembiayaan dari SBSN.

E. EVALUASI MATERI POKOK I

1. Jelaskan menurut pemahaman anda cakupan dari kriteria umum dan khusus dalam pembiayaan proyek SBSN !
2. Jelaskan perbedaan antara skema pembiayaan *Project Financing* dan *Project underlying*!

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok-1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar tersebut.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

1. 91 % s.d. 100% = baik sekali
2. 81 % s.d. 90,00 %= baik
3. 71 % s.d. 80,99 %= cukup
4. 61 % s.d. 70,99 %= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 81% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 81%, Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar tersebut, terutama bagian yang belum dikuasai.

BAB III

PENGUSULAN PROYEK

Indikator Hasil Belajar: Menjelaskan dan menggali konsep perencanaan, dan penyiapan proyek Surat Berharga Syariah Negara.

A. KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Saat ini harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah sangat tinggi. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah diakses. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendukung agar tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dapat tercapai, salah satu faktor pendukung adalah adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mumpuni. Begitu pun Kementerian Agama, saat ekspektasi masyarakat begitu tinggi terhadap kinerja Kementerian Agama maka penggunaan SBSN sebagai salah satu skema pembiayaan yang dapat mendukung percepatan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sangat besar manfaatnya. Peluang ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik, dengan cara yang bertanggung jawab mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan maka perlu dibuat suatu dokumen perencanaan salah satunya adalah Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). KAK merupakan langkah awal yang harus disusun oleh pelaksana kegiatan. KAK berisi gambaran umum dan penjelasan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/ Lembaga sesuai tugas dan fungsinya. KAK merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang mencakup informasi -informasi tentang apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana (5W 1H) dan juga berisi informasi perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Minimal KAK harus mencakup informasi- informasi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang akan diharapkan dari suatu kegiatan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS) nomor 008 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, pasal 8

ayat 5 menerangkan hal- hal yang harus tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang dan alasan pengusulan Proyek
- b. Maksud dan tujuan Proyek
- c. Kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra-K/L, RKP, dan/atau Prioritas Pembangunan
- d. Kesesuaian lokasi Proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan Proyek
- e. Keterkaitan antar Proyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan Proyek
- f. Ruang lingkup dan komponen Proyek
- g. Target dan indikator pencapaian Proyek
- h. Lokasi pelaksanaan Proyek
- i. Pelaksana, penanggung jawab, dan pembagian kerja
- j. Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan Proyek
- k. Rencana pembiayaan
- l. Rencana penarikan anggaran
- m. Skema pelaksanaan kegiatan per tahun
- n. Rencana pengadaan
- o. Rencana pemantauan dan evaluasi.

B. STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan atau *feasibility study* adalah analisis dan evaluasi dari berbagai aspek ; aspek teknis, aspek biaya, aspek legalitas, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen dan aspek biaya, yang kemudian dapat diputuskan bahwa proyek/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, ditunda atau tidak dilaksanakan. Studi kelayakan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari keterlanjuran investasi untuk kegiatan yang pada kenyataannya tidak menguntungkan, biaya yang dikeluarkan dalam studi kelayakan lebih kecil jika dibandingkan dengan faktor resiko untuk investasi dalam jumlah besar (Subagyo, 2008). Dalam proyek pemerintah studi kelayakan perlu dilakukan, agar dapat mencegah atau meminimalisir faktor resiko.

Pasal 8 ayat 4 (b) Peraturan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS menyatakan bahwa usulan proyek pembangunan SBSN dari pemrakarsa kegiatan kepada Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS harus melampirkan dokumen studi kelayakan proyek. Dijelaskan dalam ayat 7 bahwa dokumen studi kelayakan proyek harus memuat :

- a) Kajian Teknis
- b) Kajian ekonomi
- c) Kajian dampak lingkungan dan sosial
- d) Kajian kelembagaan
- e) Kajian resiko
- f) Kajian potensi kemanfaatan
- g) Kajian kesesuaian terhadap prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Seluruh dokumen tersebut (point a sampai g) harus sudah disampaikan oleh pemrakarsa proyek paling lambat bulan Januari tahun perencanaan.

Kementerian Agama melalui KMA 771 Tahun 2018 melakukan penilaian pra kelayakan dan kelayakan usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN, dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut :

1. Penilaian pra kelayakan usulan kegiatan pembangunan sarana dan pra sarana dinilai oleh Sekretaris Jenderal dan/ atau Unit Esselon I;
2. Kementerian BAPPENAS melakukan penilaian kelayakan atas usulan kegiatan pembangunan tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Langkah terakhir adalah penentuan batas maksimum penerbitan SBSN atas usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana melalui SBSN oleh Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS.

Penilaian kelayakan harus mencakup tiga aspek yaitu :

1. Aspek Kepatuhan, meliputi:
 - a) kesesuaian Proyek dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa Proyek;
 - b) kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra-K/L, Renja-K/L, dan/atau Prioritas Pembangunan;

- c) kesesuaian lokasi Proyek dengan rencana tata ruang wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan usulan Proyek;
 - d) keterkaitan antar Proyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan usulan Proyek; dan
 - e) kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah.
2. Aspek Kelayakan, meliputi:
- a) aspek kebutuhan;
 - b) aspek teknis;
 - c) aspek ekonomi;
 - d) aspek dampak sosial dan lingkungan;
 - e) aspek kelembagaan;
 - f) aspek risiko;
 - g) aspek potensi pemanfaatan Proyek; dan
 - h) rencana pelaksanaan.
3. Aspek Kesiapan, meliputi:
- a) terpenuhinya seluruh kriteria dalam kerangka acuan kerja;
 - b) terpenuhinya seluruh kriteria dalam dokumen studi kelayakan proyek.

Dalam melakukan penilaian kelayakan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemrakarsa Proyek dalam hal ini Menteri Agama dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari hasil penilaian kelayakan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS menyusun daftar indikasi proyek yang dapat dibiayai melalui SBSN, kemudian Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS menerbitkan Daftar Penerbitan Prioritas (DPP) SBSN sesuai daftar indikasi proyek disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Pemrakarsa proyek, DPP SBSN inilah yang akan dicantumkan sebagai salah satu bahan penyusunan pagu anggaran K/L rancangan APBN.

C. PENILAIAN USULAN

Dikutip dari KMA 771 Tahun 2018 bahwa untuk dapat memperoleh alokasi pembiayaan melalui SBSN maka pengelola daerah harus menyampaikan usulan kepada pengelola pusat/ unit eselon I yang terkait, yakni:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam jika terkait dengan pengusulan pembangunan gedung pendidikan Islam (pendidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam);
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam jika terkait usulan pembangunan gedung balai nikah (KUA) dan manasik haji;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah jika terkait usulan pembangunan gedung revitalisasi asrama haji dan gedung pusat layanan haji dan umrah;
4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) jika terkait dengan usulan pembangunan pusat layanan halal.

Adapun mekanisme atau prosedur penetapan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Unit Esselon I pada Kementerian Agama diminta untuk mengajukan usulan pembangunan sarana dan prasarana yang sumber pembiayaannya dari SBSN pada triwulan ke-4 dua tahun sebelum rencana kegiatan, usulan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
2. Permintaan usulan tersebut disampaikan oleh Unit Esselon I Kementerian Agama kepada pihak terkait yaitu PTKIN, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/ Kota, UPT Asrama Haji, MIN, MTsN dan MAN;
3. Usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN diajukan oleh Calon Pengelola Daerah kepada Unit Esselon I Kementerian Agama;
4. Usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN yang sudah diterima unit Esselon I dari Calon Pengelola Daerah disampaikan ke Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
5. Dilakukan reviu dan verifikasi usulan kegiatan melalui survey ke lokasi untuk memastikan kesiapan kegiatan dan lokasi pembangunan sarana prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, survey ini dilakukan oleh Unit Esselon I dan/ atau Sekretariat Jenderal;
6. Menyampaikan usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN oleh Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS.

Sistematika usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Agama
 - f. Indikator Pencapaian Proyek
2. Kondisi saat ini
 - a. Historisitas Lembaga
 - b. Profil Lembaga
3. Analisis Kebutuhan Pengembangan
 - a. *Master Plan*
 - b. Kebutuhan Peningkatan SDM
 - c. Kebutuhan Sarana dan Prasarana
4. Analisis Kelayakan
 - a. Analisis Kelayakan Teknis
 - b. Analisis Kelayakan Ekonomi
 - c. Dampak Sosial dan Lingkungan
 - d. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - a. Jadwal Pelaksanaan
 - b. Pengelolaan Proyek
 - c. Proyeksi Manajemen Operasional dan Pemeliharaan
6. Rencana Pelelangan dan Dokumen Lelang
7. Rencana Pemantauan dan Evaluasi
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
9. Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP)
10. Daftar Isian Pengusulan Proyek (DIPP)
11. Lampiran- lampiran, yang berisi:
 - a. Harga Satuan Umum Pekerjaan Konstruksi Wilayah

- b. Gambar dan Peta Lokasi Rencana Pembangunan
- c. Fotokopi Sertifikat Tanah Atas Nama Kementerian Agama
- d. Rencana Anggaran Biaya

D. LATIHAN

Bentuk kelompok berisi maksimal lima orang, diskusikan kembali konsep penyusunan KAK untuk proyek SBSN yang anda ketahui !

E. RANGKUMAN

KAK merupakan langkah awal yang harus disusun oleh pelaksana kegiatan. KAK berisi gambaran umum dan penjelasan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/ Lembaga sesuai tugas dan fungsinya. KAK merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang mencakup informasi -informasi tentang apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana (5W 1H) dan juga berisi informasi perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Minimal KAK harus mencakup informasi- informasi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang akan diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 8 ayat 4 (b) Peraturan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS menyatakan bahwa usulan proyek pembangunan SBSN dari pemrakarsa kegiatan kepada Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS harus melampirkan dokumen studi kelayakan proyek. Dijelaskan dalam ayat 7 bahwa dokumen studi kelayakan proyek harus memuat :

- a) Kajian Teknis
- b) Kajian ekonomi
- c) Kajian dampak lingkungan dan sosial
- d) Kajian kelembagaan
- e) Kajian resiko
- f) Kajian potensi kemanfaatan
- g) Kajian kesesuaian terhadap prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dikutip dari KMA 771 Tahun 2018 bahwa mekanisme atau prosedur penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Unit Esselon I pada Kementerian Agama diminta untuk mengajukan usulan pembangunan sarana dan prasarana yang sumber pembiayaannya dari SBSN pada triwulan ke-4 dua tahun sebelum rencana kegiatan, usulan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
2. Permintaan usulan tersebut disampaikan oleh Unit Esselon I Kementerian Agama kepada pihak terkait yaitu PTKIN, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/ Kota, UPT Asrama Haji, MIN, MTsN dan MAN;
2. Usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN diajukan oleh Calon Pengelola Daerah kepada Unit Esselon I Kementerian Agama;
3. Usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN yang sudah diterima unit Esselon I dari Calon Pengelola Daerah disampaikan ke Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
4. Dilakukan reviu dan verifikasi usulan kegiatan melalui survey ke lokasi untuk memastikan kesiapan kegiatan dan lokasi pembangunan sarana prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, survey ini dilakukan oleh Unit Esselon I dan/ atau Sekretariat Jenderal;
5. Menyampaikan usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN oleh Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS.

F. EVALUASI MATERI POKOK 2

1. Jelaskan fungsi dan manfaat KAK !
2. Setelah dari calon pengelola daerah kepada siapakah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana disampaikan ?
3. Sebutkan tiga aspek dalam penilaian kelayakan !
4. Kapan waktu yang ditentukan untuk mengajukan usulan pembangunan sarana dan prasarana dari Esselon I ke Sekretariat Jenderal/ Biro Perencanaan ?
5. Sebutkan dokumen analisis/ kajian yang harus masuk kedalam dokumen studi kelayakan !

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok-2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar tersebut.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

- 5. 91 % s.d. 100% = baik sekali
- 6. 81 % s.d. 90,00 %= baik
- 7. 71 % s.d. 80,99 %= cukup
- 8. 61 % s.d. 70,99 %= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 81% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 81%, Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar tersebut, terutama bagian yang belum dikuasai.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari modul mata pelatihan Perencanaan dan Penyiapan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat disimpulkan:

1. Untuk mewujudkan program kerja pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan pembangunan infrastruktur diberbagai bidang;
2. Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang kuat untuk itu penggunaan skema pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu alternatif yang memberikan dampak positif;
3. Perencanaan yang matang mutlak diperlukan dalam menyusun kegiatan pembangunan infrastruktur, agar dalam pelaksanaan menghasilkan target yang diharapkan;
4. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan/ Kerja (KAK) harus dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN;
5. Studi kelayakan perlu dilakukan agar sebelum kegiatan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN dilakukan, dapat dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya untuk keberlangsungan proyek tersebut melalui kajian-kajian yang akurat dari berbagai aspek;
6. Perlu dibentuk tim yang kompeten dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN;
7. Kementerian Agama sangat menyambut baik kebijakan pembiayaan melalui SBSN, dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana akan mengoptimalkan peningkatan pelayanan dibidang Pendidikan agama, layanan agama dan keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama nomor 771 Tahun 2018 merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) di Kementerian Agama, KMA ini tidak lepas dari regulasi diatasnya yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN. Sebagai rujukan teknis digunakan juga Keputusan

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS nomor 008 Tahun 2020 tentang tatacara pengelolaan proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN;

9. Semoga dengan semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana melalui pembiayaan SBSN maka indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama terus meningkat.

B. EVALUASI MATERI POKOK

Pilih satu jawaban yang benar dari pertanyaan dibawah ini

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kementerian Agama melalui pembiayaan SBSN adalah...
 - a. KMA Nomor 008 Tahun 2020
 - b. KMA Nomor 19 Tahun 2008
 - c. KMA Nomor 56 Tahun 2011
 - d. KMA Nomor 771 Tahun 2018
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, disebutkan bahwa cakupan proyek SBSN, kecuali...
 - a. Pembangunan infrastruktur
 - b. Penyediaan layanan umum
 - c. Pembangunan gedung kantor
 - d. Pemberdayaan industry dalam negeri
3. Tim penyelenggaraan proyek yang dibentuk oleh pemrakarsa proyek setidaknya meliputi...
 - a. Perencanaan dan pengusulan proyek
 - b. Penetapan proyek
 - c. Pencatatan proyek
 - d. Penjadwalan proyek
4. Tata cara pengelolaan proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN diatur pada...
 - a. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012
 - c. Peraturan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Nomor 008 Tahun 2020

- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
- 5. Perencanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut, kecuali...
 - a. Pengusulan Proyek
 - b. Penilaian usulan
 - c. Penetapan DPP SBSN
 - d. Pencatatan proyek
- 6. Yang tidak termasuk dalam dokumen studi kelayaka adalah...
 - a. Kajian teknis
 - b. Kajian khusus
 - c. Kajian ekonomi
 - d. Kajian kelembagaan
- 7. Kerangka Acuan Kerja/ Kegiatan (KAK) harus memuat hal - hal sebagai berikut...
 - a. Proyeksi Manajemen Operasional dan Pemeliharaan
 - b. Rencana Pelelangan dan Dokumen Lelang
 - c. Rencana Pemantauan dan Evaluasi
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- 8. Yang tidak termasuk kedalam analisis kebutuhan pengembangan adalah..
 - a. *Master Plan*
 - b. Kebutuhan Peningkatan SDM
 - c. Kebutuhan Sarana dan Prasarana
 - d. Kebutuhan beban kerja
- 9. Penilaian kelayakan harus mencakup tiga aspek, kecuali...
 - a. Aspek kepatuhan
 - b. Aspek kelayakan
 - c. Aspek resiko
 - d. Aspek kesiapan
- 10. Dalam SBSN dikenal ada dua skema pembiayaan yaitu *Project Financing* dan *Project underlying*. Kategori yang termasuk pembiayaan dengan menggunakan skema pembiayaan *Project Financing* adalah...
 - a. Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- b. Mekanisme pembiayaan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP)
- c. Objek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di *earmarked* dengan SBSN
- d. Objek pembiayaan ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU APBN dan besarnya dapat mempengaruhi besaran defisit APBN

C. KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN EVALUASI MATERI POKOK

No	Jawaban
1	D
2	C
3	A
4	C
5	D
6	B
7	A
8	D
9	C
10	A

KUNCI JAWABAN EVALUASI MATERI POKOK I

1. Cakupan kriteria umum dan khusus dalam pembiayaan proyek SBSN adalah sebagai berikut:
 - 1) Kriteria Umum
 - a. Memiliki kesesuaian dengan RPJMN, Renstra Kementerian/ Lembaga dan merupakan prioritas pembangunan;
 - b. Merupakan kewenangan Kementerian/ Lembaga
 - 2) Kriteria Khusus
 - a. Usulan seluruh sumber pembiayaan berasal dari penerbitan SBSN baik untuk proyek yang sedang dilaksanakan maupun proyek yang akan dilaksanakan;

- b. Sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

2. Perbedaan antara skema pembiayaan *Project Financing* dan *Project underlying* adalah

No	<i>Project Financing</i>	<i>Project Underlying</i>
1.	Objek pembiayaan berupa proyek/ kegiatan (belanja modal untuk pembangunan fisik, Rupiah Murni dalam APBN tahun berjalan)	Objek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di <i>earmarked</i> dengan SBSN
	Objek pembiayaan ditetapkan Menteri Keuangan setelah UU APBN disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit	Objek pembiayaan ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU APBN dan besarnya dapat mempengaruhi besaran defisit APBN
2.	Sifat pembiayaannya Rupiah Murni (RM) dan terbatas hanya untuk belanja modal	Sifat pembiayaannya bukan Rupiah Murni melainkan SBSN-PBS (<i>Project base SBSN</i>) dan tidak terbatas hanya untuk belanja modal
3.	Tidak ada perubahan dalam sistem penganggaran	Terdapat penyesuaian dalam sistem penganggaran
4.	Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	Mekanisme pembiayaan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP)

KUNCI JAWABAN EVALUASI MATERI POKOK II

- 1) Fungsi dan manfaat Kerangka Acuan Kerja/ Kegiatan adalah memberikan informasi mengenai apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana disampaikan calon pengelola daerah kepada eselon I terkait, misal untuk pembangunan sarana prasarana madrasah dan PTKIN maka disampaikan ke Dirjen Pendis

kemudian dari Dirjen Pendis disampaikan ke Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama.

3) Penilaian kelayakan harus mencakup tiga aspek yaitu :

1. Aspek Kepatuhan, meliputi:

- a. kesesuaian Proyek dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa Proyek;
- b. kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra-K/L, Renja-K/L, dan/atau Prioritas Pembangunan;
- c. kesesuaian lokasi Proyek dengan rencana tata ruang wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan usulan Proyek;
- d. keterkaitan antar Proyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan usulan Proyek; dan
- e. kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah.

3. Aspek Kelayakan, meliputi:

- a. aspek kebutuhan;
- b. aspek teknis;
- c. aspek ekonomi;
- d. aspek dampak sosial dan lingkungan;
- e. aspek kelembagaan;
- f. aspek risiko;
- g. aspek potensi pemanfaatan Proyek; dan
- h. rencana pelaksanaan.

4. Aspek Kesiapan, meliputi:

- a. terpenuhinya seluruh kriteria dalam kerangka acuan kerja;
- b. terpenuhinya seluruh kriteria dalam dokumen studi kelayakan proyek.

4) Waktu yang ditentukan untuk mengajukan usulan pembangunan sarana dan prasarana dari Esselon I ke Sekretariat Jenderal/ Biro Perencanaan adalah pada triwulan ke-4 dua tahun sebelum rencana kegiatan

5) Dokumen analisis/ kajian yang harus masuk kedalam dokumen studi kelayakan adalah :

- a. Kajian Teknis

- b. Kajian ekonomi
- c. Kajian dampak lingkungan dan sosial
- d. Kajian kelembagaan
- e. Kajian resiko
- f. Kajian potensi kemanfaatan
- g. Kajian kesesuaian terhadap prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

D. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Materi yang diberikan dalam modul ini merupakan konsep dan pemahaman. Untuk dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya maka peserta perlu mengikuti keseluruhan materi dalam program Pelatihan Teknis Pengelolaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan pendekatan belajar partisipasi aktif. Selain itu, diharapkan peserta selalu mengembangkan diri dengan membaca bahan-bahan referensi terkait lainnya untuk memperkaya pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Perencanaan Kementerian Agama. 2020. *Profil Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama 2014-2020* . Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 008 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan SBSN

Keputusan Menteri Agama Nomor 771 Tahun 2018 tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kementerian Agama

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN

Subagyo, A. 2008. *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta PT Elex Media Komputindo

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara